



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 386 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIMERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimerang Nomor 03/PP.04.1-BA/3202.38.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMERANG

Ttd.

MOHAMMAD LILI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 386 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|--------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 1 | PUTRI SAHRUL RAMADAN | Perempuan | TPS 001 | Kp. Cimeranghilir RT. 02 RW. 01 |
| 2 | MOHAMAD ILYAS | Laki-laki | TPS 002 | Kp. Cimerangtengah RT. 03 RW. 01 |
| 3 | ATEP JUMAEDI ABDILAH | Laki-laki | TPS 003 | Kp. Cimerangtengah RT. 01 RW. 02 |
| 4 | MUHAMAD HIKAM | Laki-laki | TPS 004 | Kp. Cigagak RT. 02 RW. 02 |
| 5 | KIKI ADI SETIAWAN | Laki-laki | TPS 005 | Kp. Lemburpasir RT. 03 RW. 02 |
| 6 | AAB SIHABUDIN | Laki-laki | TPS 006 | Kp. Peuntas RT. 02 RW. 03 |
| 7 | IWAN NAWAWI | Laki-laki | TPS 007 | Kp. Caringin RT. 04 RW. 03 |
| 8 | YOPI AMIR | Laki-laki | TPS 008 | Kp. Tipar RT. 05 RW. 03 |
| 9 | HERMAN | Laki-laki | TPS 009 | Kp. Padaringan RT. 02 RW. 04 |
| 10 | DERI BAYU AKBARI | Laki-laki | TPS 010 | Kp. Padaringan RT. 03 RW. 04 |
| 11 | JAMALUDIN | Laki-laki | TPS 011 | Kp. Cipeusing RT. 02 RW. 05 |
| 12 | SITI ANE RIFAIDAH | Perempuan | TPS 012 | Kp. Cipeusing RT. 03 RW. 05 |
| 13 | SITI ASMA HAFIFAH | Perempuan | TPS 013 | Kp. Gunungbuleud RT. 05 RW. 06 |
| 14 | NURUL HIKMAH MUSLIMAH | Perempuan | TPS 014 | Kp. Batugede RT. 06 RW. 06 |
| 15 | DEDEH KURNIASIH | Perempuan | TPS 015 | Kp. Cikarae RT. 01 RW. 07 |
| 16 | MUHAMAD REZQI PAUJI PRATAMA | Laki-laki | TPS 016 | Kp. Selakopi RT. 03 RW. 07 |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|---------|-------------------------------|
| 17 | WIDI RIDA WIJAYA | Laki-laki | TPS 017 | Kp. Selakopi RT. 04 RW. 07 |
| 18 | ASEP WAHYU | Laki-laki | TPS 018 | Kp. Ciguha RT. 02 RW. 08 |
| 19 | NANDAR SETIAWAN | Laki-laki | TPS 019 | Kp. Selakopi RT. 04 Rw. 08 |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMERANG

Ttd.

MOHAMMAD LILI